

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ANTARA
ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KUHPERDATA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)**



OLEH:

Tria Septiana Sari

502021186

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ANTARA
ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KUHPERDATA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata- 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Tria Septiana Sari

502021186

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, SH., MH.
131234/0217049002

Pembimbing II



Mona Wulandari, SH.,MH
862863/0208036302

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1



Yudistira Rusydi, SH. M.Hum
1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KUHPERDATA**

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)



NAMA : Tria Septiana Sari
NIM : 502021186
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata.

Pembimbing,

- 1. Dr. Serlika Aprita, SH., M. H. (Serlika)**
- 2. Mona Wulandari, SH., M. H. (Mona)**

Palembang, 20 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Serlika Aprita, SH., M. H.
Anggota : 1. Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M. H.
2. Laili Maknun, S.H., M. H.

(Serlika)
(Darmadi)
(Laili)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



H. Abdul Hamid Usman, SH., M. Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1**

NAMA : Tria Septiana Sari

NIM : 502021186

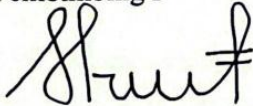
PRODI : Ilmu Hukum

**JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN
MENURUT KUHPERDAT
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, SH., M.H
131234/0217049002

Pembimbing II



Mona Wulandari, SH., M.H
862863/0208036302

Mengetahui,



**Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tria Septiana Sari
NIM : 502021186
Email : triaseftiana37@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban atas Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Hukum Antara Advokat dan Klien Menurut KUHPerdara (STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 20 April 2025



Tria Septiana Sari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَدَدًا يَمِثُّلُهُ جِنُّنَا وَلَوْ رَبِّي كَلِمَتُ تَنْفَدَ أَنْ قَبْلَ لُبْحُرًا لَنَفِدَ رَبِّي لَكَلِمَتِ مَدَادًا لُبْحُرًا كَانَ لَوْ قُلْ

“Katakanlah (Muhammad), ‘Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)’” (Q.S Al-Kahf: 109).

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Teruntuk Ayah dan Ibu tercinta*
2. *Untuk Kakak-Kakak dan Adikku*
3. *Untuk Sahabat-Sahabat seperjuangan ku*
4. *Untuk Almamater kebanggaan ku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Tria Septiana Sari
Nim : 502021186
Tempat, Tanggal Lahir : Oku Timur, 14 September 2003
Status : belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Rss Sriwijaya Blok Jb 08
No. Telp : 085368340196
Nama Ayah : Edison, SH.,M. H
Pekerjaan Ayah : Pengacara
Alamat : Rss Srwijaya Blok Jb 08
No. Hp : 08127349094
Nama Ibu : Titin Sumanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Rss Sriwijaya Blok Jb 08
No. Hp : 085273304069
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

Tk : -
SD : SDN 1 Srimulyo
SMP : SMPN 32 Oku
SMA : SMKN 3 Oku

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KUHPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)

TRIA SEPTIANA SARI

Hubungan hukum antara advokat dan klien dalam pemberian bantuan hukum merupakan bentuk perjanjian jasa yang mengikat kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi, terutama dari pihak klien yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran honorarium yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yaitu putusan No. 159/PDT/2017/PT.DKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat dalam kasus wanprestasi meliputi pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan penyelesaian melalui pengadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh mencakup upaya non-litigasi (mediasi dan negosiasi) serta upaya litigasi (somasi dan gugatan wanprestasi). Selain itu, pengadilan juga dapat menjatuhkan sanksi hukum, seperti penyitaan aset klien sebagai bentuk pemenuhan kewajiban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban advokat dan klien dalam perjanjian jasa hukum. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, diharapkan hubungan antara advokat dan klien dapat berjalan lebih profesional dan transparan.

Kata Kunci: Advokat, Klien, Wanprestasi, Pertanggungjawaban, KUHPerdata.

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY FOR THE ACCURRENCE OF DEFAULT IN LEGAL AID AGREEMENTS BETWEEN ADVOCATES AND CLIENTS ACCORDING OF THE CIVIL CODE

(CASE STUDY OF DECISION NO. 159/PDT/2017/PT.DKI.)

TRIA SEPTIANA SARI

The legal relationship between lawyers and clients in providing legal assistance is a form of service agreement that binds both parties. However, in practice, breaches of contract (*wanprestasi*) often occur, particularly when clients fail to fulfill their obligations, such as paying the agreed attorney's fees. This study aims to analyze the client's liability to the lawyer in cases of breach of contract and the legal remedies available for dispute resolution under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This research employs a normative legal method with a statutory approach and case study analysis, specifically focusing on court decision No. 159/PDT/2017/PT.DKI. The findings indicate that client liability in cases of breach of contract includes the fulfillment of obligations, compensation for damages, contract termination, and legal dispute resolution through court proceedings. Legal remedies consist of non-litigation efforts (mediation and negotiation) and litigation processes (legal notice and breach of contract lawsuits). Furthermore, courts may impose legal sanctions, such as the seizure of the client's assets, to ensure the fulfillment of obligations. This study is expected to contribute to the development of civil law, particularly in understanding the rights and obligations of lawyers and clients in legal service agreements. By enhancing awareness of dispute resolution mechanisms, it is hoped that lawyer-client relationships can be conducted more professionally and transparently.

Keywords: Lawyer, Client, Breach of Contract, Liability, Indonesian Civil Code

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KUHPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karna itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M. M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha,S.H.,M.H, selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari, SH.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Ibu Hj. Siti Mardiyati,S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua Orang Tua dan saudara-saudara, yang telah memberikan Doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti;
9. Serta Sahabat-Sahabat seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif;
10. Terakhir, terima kasih untuk Diri Sendiri, Karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis mengakui bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 20 APRIL 2025

Penulis,



Tria Septiana Sari

502021186

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	VI
BIODATA MAHASISWA.....	VII
ABSTRAK.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	10
G. Metode penelitian.....	13
H. Sistematika penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Perjaqnjian Pemberian Bantuan Hukum.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Advokat dan Klien.....	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Klien terhadap Advokat apabila terjadi Wanprestasi dalam pemberian Bantuan Hukum Menurut KUHPerdara....	44
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Advokat dan Klien untuk Menyelesaikan Sengketa Akibat Wanprestasi.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA.....	58
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat adalah seorang profesional hukum yang memberikan jasa hukum kepada klien, baik dalam bentuk konsultasi hukum maupun pembelaan di pengadilan. Mereka memiliki peran penting dalam penegakan hukum, membela hak-hak individu, serta membantu klien memahami dan menjalankan proses hukum. Di Indonesia, seorang advokat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki latar belakang pendidikan hukum, lulus ujian profesi advokat, dan menjalani pelatihan atau magang sebelum bisa berpraktik secara resmi¹. Advokat berkewajiban menjaga segala informasi yang diperoleh dari kliennya, baik selama menjalankan tugas maupun setelah hubungan kerja dengan klien berakhir. Peran advokat dalam sistem hukum adalah:

1. Pemberi Bantuan Hukum
2. Konsultan Hukum
3. Mediator dan Negosiator
4. Penjaga Keadilan
5. Perwakilan Klien di Pengadilan.²

¹ Andri Nurwandi et al. 2023. *Evaluasi Etika Profesi Advokat dalam Pelayanan Hukum dan Kepentingan Klien*. *Journal of law*. Vol 2, No. 4. Hal 49.

² Duwi Handoko. 2020. *Pemberi dan Penerima Jasa Hukum di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. Hal 5

Klien adalah individu, organisasi, atau perusahaan yang menggunakan jasa seorang profesional, seperti advokat, konsultan, atau penyedia layanan lainnya, untuk membantu menyelesaikan masalah tertentu atau memenuhi kebutuhan spesifik mereka.³ Dalam konteks hukum, klien merujuk kepada pihak yang membutuhkan nasihat hukum atau pembelaan dari seorang advokat atau pengacara.

Hubungan antara advokat dan klien sudah dihitung sejak adanya kesediaan klien untuk didampingi, Adanya penandatanganan surat kuasa, dan adanya pendaftaran surat kuasa dipengadilan. Perjanjian antara advokat dan klien dianggap sebagai perjanjian jasa. Hubungan advokat dan klien sangat didasarkan pada asas kerahasiaan, klien sering kali memberikan informasi sensitif dan pribadi kepada advokat mereka, sehingga advokat harus menjaga kerahasiaan klien⁴. Tanpa kepercayaan ini, klien mungkin tidak akan terbuka, yang dapat menghambat advokat dalam memberikan bantuan hukum secara optimal. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan lahir karena persetujuan (kontrak) atau karena undang-undang. Dalam hal ini, kesepakatan di antara para pihak menciptakan kewajiban dan hak yang harus dipatuhi. Perjanjian antara advokat dan klien adalah Perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara advokat dan kliennya. Perjanjian ini mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak selama advokat memberikan layanan hukum kepada klien, baik dalam hal konsultasi, pembelaan, atau representasi di pengadilan.

³Risdalina. 2019. *Hubungan Antara Advokat Dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol. 7, No. 1. Hal 10-11.

⁴ Louis Immanuel Tarigan. 2021. *Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat Kepada Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Jurnal Rectum*. Vol. 3, No. 2. Hal 488.

Perjanjian disebut sebagai persetujuan karena melibatkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kehendak yang sama untuk mencapai tujuan tertentu.⁵ Persetujuan ini menjadi fondasi utama dari suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan antara para pihak, perjanjian tidak dapat dianggap sah. Dalam hukum perdata, perjanjian ini dapat mengikat secara hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

Proses terjadinya perjanjian dimulai ketika seorang klien menghubungi advokat untuk mendapatkan bantuan hukum, advokat akan menjelaskan jenis layanan yang dapat diberikan dan biayanya, Setelah klien menyetujui syarat-syarat tersebut, terjadilah kesepakatan awal. Pembuatan perjanjian kerja Sama antara advokat dan klien dibuat dalam bentuk tertulis (surat kuasa khusus atau perjanjian jasa hukum). Perjanjian ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ruang lingkup layanan yang akan diberikan oleh advokat, biaya yang harus dibayarkan klien, dan jangka waktu pelaksanaan.⁶ Setelah perjanjian ditandatangani, klien memberikan kuasa kepada advokat untuk mewakilinya dalam suatu perkara hukum. Dengan pemberian kuasa ini, advokat berhak bertindak atas nama klien, baik dalam memberikan nasihat hukum, menyusun dokumen, bernegosiasi, maupun bertindak dalam proses persidangan.⁷ Kuasa ini biasanya diberikan melalui surat kuasa khusus yang memuat ruang lingkup kewenangan advokat, sehingga advokat dapat menjalankan tugas-tugas sesuai dengan

⁵ Yudhi Widyo Armono. 2023. *Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien dan Penentuan Besaran Honorarium*. Jurnal Justicia. Vol. 12, No. 1. Hal 76-77.

⁶ Robby Yunianto Utama. 2023. *Tinjaun Tentang Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Advokat dan Klien*. Jurnal Riset Indragiri. Vol. 2, No. 1. Hal 2.

⁷ Lisdiyono. 2019. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Malang: Setara Press

mandat yang diberikan. Selama terjadinya perjanjian klien harus membayar biaya yang telah disepakati dalam perjanjian. Pembayaran ini bisa berupa uang muka atau biaya berdasarkan hasil, tergantung kesepakatan awal.

Apabila salah satu pihak (dalam hal ini klien) tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan tidak mematuhi kewajibannya maka pihak tersebut telah dikatakan melakukan wanprestasi.⁸ Apabila dalam suatu hubungan hukum terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan yang disepakati dalam perjanjian, maka pihak yang gagal memenuhi kewajiban tersebut dapat diajukan ke pengadilan dengan tuduhan wanprestasi untuk dimintai pertanggung jawaban dengan pemenuhan kewajiban tersebut.⁹

Berbagai fakta hukum menunjukkan banyaknya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh klien terhadap advokat khususnya dalam hal Pembayaran jasa advokat sebagaimana telah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu awal perjanjian dibuat, salah satu contoh kasus yaitu pada kasus, antara penggugat (advokat) dan tergugat I, tergugat II, tergugat III (klien), Bahwa penggugat (advokat) diberi kuasa oleh para tergugat untuk menangani kasus sengketa waris dengan janji pembayaran honorarium sebesar 150.000.000 dan tambahan *success fee* sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah objek sengketa. Namun, tergugat hanya membayar Sebagian kecil honorarium yaitu Rp. 37.500.000, dan menolak membayar *success fee* setelah kasus dimenangkan, para penggugat telah

⁸ Setiawan, I. K. O. 2020. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal 19

⁹ Sarwono. 2019. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal 305

memperingatkan melalui surat somasi ke 1 pada tanggal 01 April 2015 namun tidak menunjukkan itikad baik, kemudian pada tanggal 20 April 2015 penggugat kembali memperingati lewat surat somasi ke 2 namun tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, para penggugat merasa dirugikan karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yang disepakati, meskipun telah memenangkan kasus sengketa waris yang telah ditangani, perjanjian pembayaran tersebut dilakukan secara lisan, tanpa tertulis, namun memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, dikarenakan tidak adanya itikad baik dalam penyelesaian permasalahan tersebut maka penggugat mengajukan gugatan kepada para tergugat atas dasar wanprestasi ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pertanggung Jawaban Atas Terjadinya Wanprestasi dalam Pemberian Bantuan Hukum antara Advokat dan Klien menurut KUHPerdara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal diatas, masalah yang terkait dengan penulisan Proposal Skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara?

2. Apa saja Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat atau klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum?

C. Ruang Lingkup

Selaras dengan objek yang di teliti maka pembahasan masalah dibatasi tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara, hubungan kontraktual antara advokat dan klien, definisi wanprestasi, bentuk pertanggung jawaban, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran perjanjian tersebut sesuai KUHPerdara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis bentuk pertanggung jawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara.
 - b. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat atau klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tanggung jawab advokat dalam ranah wanprestasi dan hubungan hukum perdata dalam pemberian bantuan hukum.

b. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Manfaat untuk Masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan kepada Masyarakat tentang pentingnya memahami perjanjian bantuan hukum jika terjadi wanprestasi, sehingga Masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih advokat dan membuat perjanjian bantuan hukum.
- b. Manfaat untuk para pihak, penelitian ini membantu advokat dan klien memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian bantuan hukum, termasuk mekanisme penyelesaian jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, sehingga dapat meminimalkan resiko sengketa.
- c. Manfaat untuk aparat penegak hukum, penelitian ini menjadi referensi dalam menangani kasus wanprestasi terkait perjanjian bantuan hukum, khususnya dalam menganalisis bentuk tanggung jawab hukum berdasarkan KUHPperdata, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilam Keputusan hakim.

- d. Manfaat untuk advokat, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi advokat dalam menjalankan profesinya agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya kepada klien.
- e. Manfaat untuk klien, klien dapat memahami pentingnya memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, sehingga dapat menghindari pelanggaran.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggung jawaban adalah ketika perbuatan melawan hukum terjadi saat seseorang atau subyek hukum melakukan kesalahan yang merugikan para pihak lain. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan kewajiban bagi pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.¹⁰
2. Wanprestasi adalah tidak terpenuhi atau gagal dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian antara advokat dan klien.¹¹
3. Bantuan hukum adalah layanan yang diberikan untuk membantu individu atau kelompok yang menyewa jasa pengacara atau jasa hukum lainnya dalam menghadapi masalah hukum dan memiliki akses yang adil terhadap peradilan dan perlindungan hukum.¹²

¹⁰ Mahlil Adriaman Et Al. 2024. *Hukum Perdata*. Padang: Cv Gita Lentera. Hal 79.

¹¹ Salim H S. 2022. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 180

¹² Darwis Manurung. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1. Hal 75-76.

4. Advokat merupakan seorang ahli hukum yang berprofesi dalam memberikan layanan hukum kepada individu atau kelompok, baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan.¹³ Mereka bertugas untuk membela, mewakili, dan mendampingi klien dalam berbagai kasus hukum, memastikan hak-hak mereka terlindungi, serta memberikan nasihat hukum yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Klien adalah pihak, baik individu, atau kelompok, yang memanfaatkan jasa seorang advokat untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum.¹⁴ Klien dapat mencari bantuan advokat dalam rangka mendapatkan nasihat hukum, pendampingan dalam proses litigasi, atau representasi di depan pengadilan, dengan tujuan melindungi hak-hak mereka serta menyelesaikan konflik atau sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. KUHPdata atau hukum perdata adalah aturan yang mengatur hubungan antar individu atau pihak-pihak dalam lingkup privat. Hukum ini berfokus pada kepentingan pribadi setiap orang, dan mengatur hak-hak serta kewajiban mereka dalam interaksi sosial dan transaksi yang bersifat pribadi atau non-publik.¹⁵ Hukum perdata

¹³ Fajlurrahman Jurdi. 2022. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal 228.

¹⁴ Putra I. Arjaya I. Ujianti N. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Dan Klien Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. *Jurnal Kontruksi Hukum*. Vol. 2, No. 3. Hal 602.

¹⁵ Ardi F, Mabur M, A. V. 2021. *Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. *Law & Justice Review Journal*. Vol. 1, No. 1. Hal 7.

juga dikenal sebagai hukum privat materiil karena mencakup seluruh ketentuan yang berkaitan dengan urusan perseorangan, baik itu dalam bidang keluarga, harta benda, perjanjian, maupun warisan.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Asita Mugi Handayani (2020), Fakultas Hukum Universitas Islam Pekanbaru, “PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN BERDASARKAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KESEPAKATAN ADVOKAT TONNY DENGAN WAGINA SELAKU KLIEN DI KAB. SIDOARJO)”, Penelitian ini membahas wanprestasi dalam konteks kesepakatan bersama antara advokat dan klien terkait pembagian hasil penyelesaian sengketa, dengan studi kasus pada putusan No. 128/Pdt.G/2016/PN.SDA. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis dokumen kesepakatan dan putusan pengadilan.

Rumusan masalah:

- 1).Bagaimana terjadinya wanprestasi terhadap penyelesaian sengketa advokat dan klien berdasarkan kesepakatan bersama?
 - 2.)Bagaimana pertanggungjawaban para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut?
2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Johan Pangihutan Sinaga (2020), Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,

“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN SUCCES FEE ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN DI KOTA PEKANBARU”, Penelitian ini berfokus pada wanprestasi dalam konteks perjanjian pemberian *success fee* antara advokat dan klien, khususnya di wilayah Pekanbaru. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini menggambarkan praktik penyelesaian sengketa terkait wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Rumusan Masalah:

- 1). Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian *Succes Fee* Antara Advokat Dengan Klien di Kota Pekanbaru?
 - 2). Apakah hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pemberian *Succes Fee* Antara Advokat Dengan Klien di Kota Pekanbaru ?
 - 3). Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian *Succes Fee* Antara Advokat Dengan Klien di Kota Pekanbaru ?
3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Radian Hamzah Nugraha (2022), Fakultas Hukum Universitas Pasundan, “TANGGUNG JAWAB HUKUM KLIEN TERHADAP PEMBAYARAN TARIF ADVOKAT ATAS PERIKATAN JASA HUKUM DIHUBUNGGAN DENGAN KUHPERDATA JO. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”, Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab hukum klien terhadap pembayaran honorarium advokat, dengan

menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada KUHPdata dan Undang-Undang Advokat.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur hubungan advokat dengan klien ?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara advokat dengan klien ?
3. Bagaimana sebaiknya penyelesaian sengketa atas kewajiban klien membayar honorarium terhadap advokat ?.

Berdasarkan review studi penelitian diatas maka penelitian penulis ini berfokus pada analisis wanprestasi dalam perjanjian pemberian bantuan hukum secara umum, tanpa membatasi pada jenis perjanjian tertentu seperti *success fee* atau kesepakatan pembagian hasil. Penelitian ini juga mengangkat studi kasus pada putusan No. 159/PDT/2017/PT.DKI untuk menyoroti hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme penyelesaian hukum dalam konteks KUHPdata.

Rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPdata?
2. Apa saja Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat atau klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum?

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian hukum *normatif* dilakukan melalui studi Pustaka, Dimana data sekunder digunakan sebagai bahan utama untuk penelitian. Proses ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Jenis penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan atau *library research*, karena berfokus pada sumber data *sekunder*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang mengatur tentang wanprestasi dalam hubungan hukum antara advokat dan klien berdasarkan KUHPperdata.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari:

- Bahan hukum *primer*: Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi antara advokat dan klien.¹⁷

¹⁶ Iman Jalaludin Rifa'i Et Al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Ptsadakurniapustaka. Hal 6-8

¹⁷ Djulaeka & Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindomediapustaka. Hal 36

- Bahan hukum *sekunder*: Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang membahas mengenai wanprestasi, tanggung jawab advokat, dan perjanjian dalam bantuan hukum.¹⁸

- Bahan hukum *tersier* : Ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta dokumen penunjang lainnya yang memberikan pemahaman tambahan tentang konsep-konsep hukum yang dianalisis.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*Library Research*): Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan berfokus pada dokumen hukum yang ada.²⁰

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara (*kualitatif*), dengan cara menginterpretasikan dan menguraikan isi dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan mengenai wanprestasi dan tanggung jawab advokat diatur dalam KUHPPerdata dan peraturan terkait lainnya.²¹

¹⁸ David Tan. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8, No. 8. Hal 2468.

¹⁹ Kristiawanto. 2024. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Nas Media Indonesia. Hal 44.

²⁰ Kornelius Benuf & Muhammad Azhar,. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal gema keadilan. Vol. 7, No. 1. Hal 26.

²¹ Sumarna & Kadriah. 2023. *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*. Jurnal Serambi Hukum. Vol. 16, No. 02. Hal 109.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini disajikan tentang, Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban, . Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemberian Bantuan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Advokat dan Klien.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab III ini membahas mengenai, bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat atau klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ayunda Cahya Mayangsari Et Al. 2024. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*. Pekalongan: Ptnasyaexpandingmanagement.
- Djulaeka & Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindomediapustaka.
- Duwi Handoko. 2020. *Pemberi Dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia*. Pekan Baru: Hawa Dan Ahwa.
- Fajlurrahman Jurdi. 2022. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Fatrullah Puspita Sari Et.Al. 2024. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jawa Barat: Cv Mega Press Nusantara.
- Iman Jalaludin Rifa'i Et Al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Ptsadakurniapustaka.
- Kristiawanto. 2024. *Pengantar Mudah Mmemahami Metode Penelitian Hukum*. Nasmediaindonesia.
- Lisasih, Irianto. 2024. *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*. Yogyakarta: Stiletto Book.
- Lisdiyono. 2019. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Mahlil Adriaman Et Al. 2024. *Hukum Perdata*. Padang: Cv Gita Lentera.
- Muskibah. 2022. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Nachrawi. 2020. *Hukum Kontrak Komersial*. Bandung: Cv Cendekia Press.
- Ratnagung & Anam. 2024. *Pemahaman Mendalam Tentang Hukum Dan Perikatan*. Guepedia.
- Salim H S. 2022. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2019. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Setiawan, I. K. O. 2020. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Sinaga Et Al. 2023. *Hukum Kontrak*. Padang: Cv. Gita Lentera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Putusan Pengadilan Nomor. 159/Pdt/2017/PT.DKI.

C. Jurnal

Alfiyyah Salsabilah Furi Et Al. 2024. *Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Objek Yang Sama Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Notaris*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol 4, No. 1. Hal 40.

Ananda, Afifah. 2023. *Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi*. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*. Vol 1, No. 1.

Andri Nurwandi Et Al. 2023. *Evaluasi Etika Profesi Advokat Dalam Pelayanan Hukum Dan Kepentingan Klien*. *Journaloflaw*. Vol 2, No. 4.

Ardi F, Mabrur M, A, V. 2021. *Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. *Law & Justice Review Journal*. Vol. 1, No. 1.

Arif & Fazlina, 2024, *Upaya Menjamin Hak*, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 7, No. 1. Hal 5.

Aula & Cahyono. 2023. *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Dan Perbandingan Di Negara-Negara Civil Law)*. *Lex Patrimonium*. Vol 2, No. 2.

Badri Et Al. 2024. *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata*. *Jurnal Usm Law Review*. Vol 7, No. 2.

Cika Alifiah Putri Et Al. 2023. *Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 03, No. 03.

- Darwis Manurung. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 1.
- David Tan. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8, No. 8.
- Febiola Et Al. 2023. *Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado*. Lex Privatum. Vol Xi, No. 5.
- Ghozali & Zai. 2024. *Persoalan Hukum Tentang Honorarium Advokat Dalam Undang-Undang Advokat*. Vol 1, No. 2.
- Gumanti. 2012. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*. Jurnal Pelangi Ilmu. Vol 05, No. 01.
- Hartono & Prananingtyas. 2023. *Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online*. Notarius. Vol 16, No. 3.
- Hermansyah. 2020. *Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) Di Masyarakat*. Jurnal Wasaka Hukum. Vol 8, No 1.
- I Made Heriyana Et Al. 2020. *Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Prefensi Hukum. Vol 1. No. 1.
- Iwanti & Taun. 2022. *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku*. Jurnal Ilmu Hukum "The Juris". Vol Vi, No. 2.
- Kornelius Benuf & Muhammad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnalgemakeadilan, Vol. 7, No. 1.
- Kristiane & Taunaumang. 2022. *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol 10, No. 3.
- Louis Immanuel Tarigan. 2021. *Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Jurnal Rectum. Vol. 3, No. 2.
- Maramis Et Al. 2023. *Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook*. Lex Privatum. Vol Xi, No. 4.

- Marbun Et Al. 2023. *Tanggung Jawab Hukum Pengembangan Rumah Susun Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanpa Sertifikat Laik Fungsi Kepada Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. *Rech Studiosum Law Review*. Vol, 2. No. 2.
- Marpaung, Mukhsin. 2024. *Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah*. *Jurnal Hukum*. Vol 6, No. 2.
- Merilatika & Dahana. 2021. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Karena Force Majeure Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan*. *Journal Ilmu Hukum*. Vol 4, No 2.
- Miskawati Et Al. 2024. *Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Wanprestasi Pada Transaksi Online*. *Jurnal Fakultas Hukum*. Vol 12, No. 4.
- Moertiono. 2019. *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Itikad Baik Dlam Kerja Sama*. *Seminar Nasional Dan Expo Ii Hasil Penelitian*. Vol 2, No. 2.
- Naldi. 2023. *Problematisa Advokat Saat Menghadapi Klien Ketika Beracara Di Peradilan Agama*. *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*. Vol 13, No. 2.
- Nawang & Rahman. 2022. *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Terminal Kijing Pontianak*. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. Vol 6, No.
- Nidya Sari & Fendri. 2023. *Tanggung Jawab Ppat Dalam Pemasangan Hak Tanggung (Studi Kasus Perkara Nomor 285 Pk/Pdt/2013)*. *Unes Law Review*. Vol 5, No. 4.
- Niru & Sinaga. 2019. *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol 10, No. 1.
- Nuralisha & Mahmudah. 2023. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi*. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol 5, No. 1. Hal
- Putra & Budiana. 2022. *Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Di Pt. On Time Exspres Kantor Cabang Bali*. *Ejournal*. Vol 16, No. 2.
- Putra I. Arjaya I. Ujianti N. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Dan Klien Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. *Jurnal Kontruksi Hukum*. Vol. 2, No. 3.

- Riandi & Yana. 2022. *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 6, No.
- Risdalina. 2019. *Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol. 7, No. 1.
- Robby Yunianto Utama. 2023. *Tinjauan Tentang Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Advokat Dan Klien*. *Jurnal Riset Indragiri*. Vol. 2, No. 1.
- Sahdi & Ruslan. 2022. *Wanprestasi Pada Suatu Perikatan Perjanjian*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum*. Vol 2, No. 1.
- Setyowati & Muchiningtias. 2018. *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Lex Scientia Lex Review*. Vol 2, No. 2.
- Sharky & Djajaputra. 2024. *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan*. *Unes Law Review*. Vol 6, No 4.
- Sudjana. 2019. *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*. *Veritas Et Justitia*. Vol 5, No. 2.
- Sumarna & Kadriah. 2023. *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*. *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 16, No. 02.
- Syaifuddin. 2024. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. *Jurnal Hukum Perjuangan*. Vol 3, No. 7.
- Thoriq & Rani. 2022. *Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm)*. Vol 4, No. 5.
- Tumanda Tamba, Mukharom. 2023. *Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*. Vol 3, No. 2.
- Yudhi Widyo Armono Et Al. 2024. *Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Honorarium*. *Indonesian Journal Of Law And Justice*. Vol 1, No. 2.
- Zahara Et.Al. 2023. *Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian*. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol 5, No. 3

D. Internet

Asas-Asas Dalam Pasal 1338 Kuhperdata,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024 (Pukul) 15:19 Wib.

Asas Hukum Perdata. <https://pinterhukum.or.id/asas-hukum-perdata/>. Di Akses Pada Tanggal 10 Desember 2024 (Pukul) 14:26 Wib.

Bagaimana Jika Gagal Membayar Honorarium Advokat. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/bagaimana-jika-gagal-membayar-honorarium-advokat/>. Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2024 (Pukul) 20:34 Wib.

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi.

<https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm>. Diakses Pada Tanggal 01 Januari 2025 (Pukul) 20:38 Wib.

Bisakah Memutus Kontrak Pengacara Yang Tidak Menjalankan Kewajibannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-memutus-kontrak-pengacara-yang-tidak-menjalankan-kewajibannya-lt536c442c378e1/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember (Pukul) 22:23 Wib.

Bunyi Penjelasan Pasal 1338 Kuhperdata. <https://smartlawyer.id/bunyi-penjelasan-pasal-1338-kuh-perdata/>. Di Akses Pada Tanggal 8 Desember 2024 (Pukul) 13:38 Wib.

Cara Penyelesaian Kasus Wanprestasi, <https://www.ilslawfirm.co.id/cara-penyelesaian-kasus-wanprestasi/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024 (Pukul) 22:10 Wib.

Dasar Hukum Pelaksanaan-Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum. <https://www.pa-unaaha.go.id/standar/dasar-hukum-pelaksanaan-pos-bantuan-hukum/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024 (Pukul) 14:49 Wib.

Etika Profesi Advokat. <https://petisi.co/etika-profesi-advokat/>. Di Akses Pada Tanggal 14 Desember 2024 (Pukul) 15:49 Wib.

Gugatan Wanprestasi: Mengenal Proses Dan Cara Kerjanya. <https://www.chplaw.id/blog/gugatan-wanprestasi/#:~:Text=Solusi%20bersama%20kami->

[.Pengenalan%20tentang%20gugatan%20wanprestasi,Yang%20tepat%20untuk%20menyelesaikan%20sengketa](#). Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2025 (Pukul) 11:10 Wib.

Hubungan Perikatan Perjanjian. <https://literasihukum.com/hubungan-perikatan-perjanjian/>. Di Akses Pada Tanggal 8 Desember 2024 (Pukul) 14:22 Wib.

Jenis-Jenis Perjanjian. <https://siplawfirm.id/jenis-jenis-perjanjian/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2024 (Pukul) 21:58 Wib

Jenis-Jenis Wanprestasi. <https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-wanprestasi/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember (Pukul) 20:18 Wib.

Kuhperdata Tentang Wanprestasi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuhperdata-tentang-wanprestasi-it65dc608264499/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember (Pukul) 21:41 Wib.

Mengenal Aturan Lastgeving Atau Pemberian Kuasa Dalam Hukum, <https://iblam.ac.id/2024/02/06/mengenal-aturan-lastgeving-atau-pemberian-kuasa-dalam-hukum/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024. (Pukul) 21:42 Wib.

Pengertian Wanprestasi. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember (Pukul) 20:36 Wib.

Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/tata-cara-penyelesaian-perkara-perdata-di-pengadilan-negeri.html>. Diakses Pada Tanggal 1 Januari 2025 (Pukul) 20:01 Wib.

Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-rayu-waruwu-s-h-m-h/>. Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2025 (Pukul) 11:42 Wib.

Prosedur Mediasi. <https://www.pn-kabangjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>. Diakses Pada Tanggal 01 Januari 2025 (Pukul) 20:30 Wib.

Somasi Adalah Dan Contohnya: Panduan Lengkap Tentang Teguran Hukum. <https://www.liputan6.com/amp/5786126/somasi-adalah-dan->

[Contohnya-Panduan-Lengkap-Tentang-Teguran-Hukum](#). Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2025 (Pukul) 10:52 Wib.

Syarat Sahnya Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kuhperdata. [https://Kontrakhukum.Com/Article/Syarat-Sahnya-Perjanjian-Berdasarkan-Pasal-1320-Kuhperdata/](https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuhperdata/). Diakses Pada Tanggal 16 Desember (Pukul) 09:41 Wib.

Vicarious Liability Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. [https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Vicarious-Liability-Berdasarkan-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/](https://lbhpayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/). Di Akses Pada Tanggal 10 Desember 2024 (Pukul) 14:45 Wib.

Wajibkah Melakukan Somasi Sebelum Mengajukan Gugatan Wanprestasi Di Pengadilan, [https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Wajibkah-Melakukan-Somasi-Sebelum-Mengajukan-Gugatan-Wanprestasi-Ke-Pengadilan/](https://lbhpayoman.unpar.ac.id/wajibkah-melakukan-somasi-sebelum-mengajukan-gugatan-wanprestasi-ke-pengadilan/). Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024. (Pukul) 21:42 Wib.